



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Website : dpmpstsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmpstsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/68/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU ITTIBAA'UL IHSAN
KELURAHAN KARANGBOYO KECAMATAN CEPU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ittibaa'ul Ihsan Jl. Diponegoro Perumahan Graha Cepu Indah RT.002 RW.009 Karangboyo Cepu.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/2065 Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ITTIBAA'UL IHSAN berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ITTIBAA'UL IHSAN telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ITTIBAA'UL IHSAN

Alamat : Jl. Diponegoro Perumahan. Graha Cepu Indah RT.002 RW.009 Karangboyo Cepu

Penyelenggara : Yayasan Ittiba'ul Ihsan Karangboyo Cepu

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ITTIBAA'UL IHSAN tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 23 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si
Pembina Tk. 1

NIP. 99760905 199903 2 004

TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cepu;
5. Arsip

